

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR BALI 2018



nusabali.com

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyatakan jumlah dana kampanye yang dapat dikeluarkan masing-masing pasangan calon peserta Pilkada Bali 2018, maksimal sebesar Rp 46,5 miliar. Pengeluaran dana kampanye maksimal sebesar Rp 46.538.867.500 tersebut sudah berdasarkan hasil kesepakatan kedua tim pasangan calon, baik itu Paket KBS-Ace dan Mantra-Kerta. Dana kampanye sebesar Rp 46,5 miliar lebih itu sudah mencakup untuk berbagai jenis kegiatan kampanye yakni rapat umum (dua kali), pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan sebagainya.

"Batas pengeluaran yang sudah disepakati angkanya ini, tentu itulah yang akan kami SK-kan. KPU harus betul-betul memperhatikan masukan para pihak, baik pasangan calon dan Bawaslu sebagai pihak yang mengawasi," ujar Raka Sandi. "Sanksinya luar biasa, kalau ada nanti pasangan calon yang terbukti melakukan pengeluaran dana kampanye yang melebihi batas maksimal yang di SK-kan, yakni bisa dibatalkan sebagai pasangan calon," ucapnya. Oleh karena itu, lanjut Raka Sandi, batas maksimal tersebut harus ditaati, apalagi masing-masing tim pasangan calon sebelumnya sudah mengusulkan dan menyepakati, sedangkan untuk sumbangan dana kampanye dari partai politik (parpol) atau gabungan parpol maksimal Rp 750 juta, dari sumbangan perseorangan maksimal Rp 75 juta, dan dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta maksimal Rp 750 juta selama masa kampanye. "Ini maksudnya akumulatif, bisa diberikan bertahap ataupun sekali, yang penting tidak melebihi dari jumlah maksimal yang dibatasi," kata Raka Sandi sembari mengatakan untuk sumbangan kampanye dari pribadi pasangan calon jumlahnya tidak dibatasi.

Sumber Berita:

1. Bali Post, Dana Kampanye Maksimal Rp 46,53 Miliar, 10 Februari 2018
2. bali.antaranews.com, KPU Bali: Dana Kampanye Masing-Masing Calon Maksimal Rp 46,5 Miliar, 10 Februari 2018
3. suksesinews.com, Dana Kampanye Pilgub Bali Maksimal Rp 46,5 Miliar Lebih, 11 Februari 2018

Catatan :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri, berkedudukan di Ibu Kota Negara dan bertanggung jawab kepada Presiden.¹

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. menerima, meneliti, dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat Pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. menetapkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II) untuk setiap daerah pemilihan;
- e. menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, DPRD II;
- f. mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum; dan
- h. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.²

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah sebagai berikut:

- 1) Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

¹ Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999

² Pasal 2, *ibid*

³ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011

- 2) Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.
- 3) Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 5. pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penetapan peserta Pemilu;
 3. proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 4. pelaksanaan kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
 9. proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 11. pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
 12. pelaksanaan putusan DKPP; dan
 13. proses penetapan hasil Pemilu.
- c. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
 - d. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
 - e. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
 - f. evaluasi pengawasan Pemilu;
 - g. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih,⁵ sementara yang dimaksud dengan Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.⁶ Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan/atau sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Sedangkan Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber Pasangan Calon dan/atau sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.⁷

Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang

⁴ Pasal 73, *ibid*

⁵ Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017

⁶ Pasal 1 angka 9, *ibid*

⁷ Pasal 4, *ibid*

diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.⁸

⁸ Pasal 12 ayat 1, *ibid*